



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 September 1985, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan DIII Gizi, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 22 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Denpasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar para pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 22 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr, tanggal 09 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja, dengan status suami dan isteri sebagaimana

Hal 1 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Nikah No 166/II/XI/2010 tertanggal 20 November 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Sw;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, penggugat tinggal di Makasar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 31 Januari 2012
5. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tergugat pulang penugasan dari Papua pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan saat ini, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat, yang penyebabnya antara lain;
  - Penggugat sudah pernah ditalak oleh tergugat di awal tahun 2016;
  - Pada awal tahun 2017 (selama enam bulan) tergugat tidak pernah menghubungi anak isteri dan juga tidak memberi nafkah lahir maupun bathin
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 3 tahun terakhir;
  - Tergugat memblokir akses komunikasi HP penggugat dan orang tua penggugat pada tanggal 21 Januari 2020;
  - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020.

Hal 2 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 Yang menyebabkan antara Penggugat mengajukan gugatan cerai secara dinas di satuan tergugat di RSAD Udayana. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, adapun Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 05 November 2020 sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai anggota TNI telah melengkapi Surat Izin Cerai Nomor SIC/43/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesdam IX Udayana tanggal 18 September 2020, maka Majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini.

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Fatha Aulia Riska, S.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai.

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan cerai Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat, Nomor 474.34/98/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Perbekel

Hal 4 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiseraga tanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah dinazagelen kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/11/XI/2010 tanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah dinazagelen kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 3 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
  - Bahwa saksi melihat Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat juga jarang pulang menemui Penggugat dan anaknya, serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2020, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. Saksi Kedua Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 5 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 3 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama menikah saksi melihat Tergugat jarang pulang menemui Penggugat dan anaknya, selain itu juga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2020, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, dan mohon segera diputuskan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

Hal 6 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kalianda serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen dan Kutipan Akta Nikah . Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI, maka untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan

Hal 7 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Penggugat wajib memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor SIC/43/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesdam IX Udayana tanggal 18 September 2020, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat izin tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga Majelis Hakim telah menunjuk Fatha Aulia Riska, S.H.I., sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 05 November 2020, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga perkara *aquo* diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pada awal tahun 2016 pernah mentalak Penggugat, sejak awal tahun 2017 Tergugat tidak pernah menghubungi anak isteri dan juga tidak memberi nafkah

Hal 8 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin, pada bulan Februari 2020 Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengakibatkan Tergugat tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan dan secara hukum dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta dapat diduga pula bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu dalam perkara aquo ketidak hadirannya Tergugat di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Pertama Penggugat dengan Saksi Kedua Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga Penggugat sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Hal 9 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan Februari 2020, kedua saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pengugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak 3 tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Februari 2020 , selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi

Hal 10 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari bulan Februari 2020, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini sesuai pula dalil hukum dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ إِثْرًا  
فَعَبَوْا عَنْ قَدْرِهِمْ ۚ أَوَلَمْ يَلْمِزْ أَوْسَىٰ  
إِذْ يَبْلُغُهُمْ آتَاؤُنَا بِمَنْزِلٍ فَيَذَرُ فِي  
الْبَلَدِ ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَىٰ آلِهِ لِيَخْلَعُوا  
عَنْهُ ظِلْمًا لِمَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ  
فَعَبَوْا عَنْ قَدْرِهِمْ ۚ أَوَلَمْ يَلْمِزْ أَوْسَىٰ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah,

Hal 11 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan sementara ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga jika dipaksakan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :”Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka Hakim boleh menceraikan dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal 12 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in suhgra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qoyyimah, S.H.

Hal 13 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Mazidah Qoyyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.HI.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp30.000.00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 50.000.00      |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp580.000.00      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp20.000.00       |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp10.000.00       |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp6.000.00</u> |

Hal 14 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp696.000.00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Put. No 120/Pdt.G/2020/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)